



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan AMD I RT 018/ RW 03,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan AMD I RT 018/ RW 03,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
dalam Register Nomor

suami isteri

an oleh Pdt.

berdasarkan

kutipan akta perkawinan nomor 4 / 1.120/CSK/DISDUKPII/2009, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu:

ANAK 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 2009 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLU171120091020;

ANAK 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2015 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-25052015-0005;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2012 pindah dari rumah orang tua Tergugat dan mengontrak rumah sendiri selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibuat oleh orang tua Tergugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan;

6. Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan ini semakin hari semakin menjadi-jadi, bahkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, hal ini membuat Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurangi kebiasaannya ini, Tergugat tidak menggubris teguran Penggugat bahkan semakin sering nulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Penggugat ah tangga dan mengingat

Penggugat
ngga setelah
rumah dan

pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tampa, Barito Timur;

8. Bahwa pada bulan September 2019 Tergugat datang ke Desa Tampa membawa kedua anak mereka, niatnya untuk membawa Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, akhirnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang bersama anak mereka yang tertua karena bersekolah di Buntok sedangkan anak mereka yang nomor dua tinggal bersama Penggugat di Desa Tampa;

9. Bahwa pada bulan oktober 2019 Penggugat pergi ke Banjarmasin dan bekerja di sana, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama lagi, berkomunikasi sesekali hanya untuk urusan anak-anak mereka;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama \pm 3 tahun oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

11. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK 1 DARI DARI PENGUGAT DAN

Yang Tidak
Perkara Ini,
ntok Kelas li

Pen

Yang memeriksa Perkara ini memutuskan

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITRIRAYATI di Tampa pada tanggal 26 Maret 2009 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477/1.120/CSK/DISDUKPILEK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 6 Agustus 2022, 12 September 2022 dan 28 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang

dilanjutkan tanpa hadirnya

at yang isinya

uo dilakukan

tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK: 6371034507910004 tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, Nomor: 478/488/Pem-Des/Tpa/IX/2022 tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, No. 6204061711090005 tanggal 19 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: 001/BPH.MJ/GKE.TPA/09 yang peneguhan dan pemberkatan pernikahannya dilaksanakan oleh Pdt. PITRIRAYATI, menurut agama Kristen Protestan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GKE Tampa;
5. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, No. 477/1.120/CSK/DISDUKPILE/2009 tanggal 28 Maret 2009, yang

atas nama
AT, lahir di
kelamin Laki-
JGAT, Nomor

6204CLU1711200910207 tanggal 17 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

7. P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, pada tanggal 12 April 2015, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, Nomor 6204-LU-25052015-0005 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

8. P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Cerai/ Berpisah yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1

Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Gereja Tampa;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Buntok;

Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

a Penggugat dan Tergugat
ena Tergugat
saat mabuk,
tapi Tergugat
sering pulang
ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar, puncaknya Agustus 2019 kesabaran Penggugat menghadapi sikap Tergugat sudah tidak terbendung lagi sehingga setelah bertengkar hebat dengan Tergugat, Penggugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tampa, Barito Timur;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat yang memiliki Penghasilan sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, tetapi tidak ada kesepakatan perdamaian karena Tergugat diminta menandatangani Penggugat tetapi Tergugat tidak datang;

Bahwa Tergugat bekerja di Bappeda Barito Selatan;

Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak hadir pada waktu itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mengadakan perkawinan pada 22 Oktober 2007 di Gereja Eben Ezer Buntok;

2. SAKSI 2

Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Gereja Tampa;

Tergugat tinggal di rumah

an Tergugat
GUGAT DAN
GUGAT;

Bahwa awalnya kehidupan ruman tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian terjadi permasalahan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melempar barang pada saat mabuk, Penggugat kerap kali mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menggubris teguran Penggugat bahkan semakin sering pulang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar, puncaknya Agustus 2019 kesabaran Penggugat menghadapi sikap Tergugat sudah tidak terbendung lagi sehingga setelah bertengkar hebat dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tampa, Barito Timur;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat yang memiliki Penghasilan sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, tetapi tidak ada kesepakatan perdamaian karena Tergugat diminta menandatangani Penggugat tetapi Tergugat tidak datang;

Bahwa Tergugat bekerja di Bappeda Barito Selatan;

Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak hadir pada waktu itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mengadakan perkawinan pada 22 Oktober 2007 di Gereja Eben Ezer Buntok;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

an, segala sesuatu yang
dan menjadi

at yang pada
pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 12 September 2022 dan tanggal 28 September 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ngan mempertimbangkan

ilinya telah
/aitu **SAKSI**

1 da

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda:

1. P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: 001/BPH.MJ/GKE.TPA/09 yang peneguhan dan pemberkatan pernikahannya dilaksanakan oleh Pdt. PITRIRAYATI, menurut agama Kristen Protestan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GKE Tampa;

2. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, No. 477/1.120/CSK/DISDUKPIL/2009 tanggal 28 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

serta keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2009 dan 28 Maret 2009 di Kabupaten Barito Timur telah dilaksanakan upacara pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berdasarkan Fotokopi Akta Perkawinan No. 477/1.120/CSK/DISDUKPIL/2009 tanggal 28 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur.

Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 April 2022.

sebagaimana bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-5 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keterangannya saling berkesesuaian, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, namun dalam hal tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga perkawinannya harus berakhir. Penggugat kerap kali beres-beres pulang pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tampa, Barito Timur, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi diatas, dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, yang salah satu alasannya karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan melempar barang-barang, akan tetapi saat diingatkan oleh Penggugat, Tergugat justru

dan Tergugat selalu perang

minat serta kedua orang

menai adanya

penggugat dan

Terg dan Tergugat juga tidak ada komunikasi yang baik lagi;

pers dan Tergugat juga tidak ada komunikasi yang baik lagi;

ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"untuk melakukan*

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

point 1 (satu) untuk
...an dengan
nenentukan

ut di atas,
Majeis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam nerupakan perintah dari ... berlebihan

, terhadap
peti kan dengan
memperbaiki reaksi menjadi sebagai berikut: memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
gatan Penggugat dapat

jo Pasal 1868
974 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. PITRIRAYATI di Tampa pada tanggal 26 Maret 2009 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477/1.120/CSK/DISDUKPIL/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta untuk melaporkan Salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah memperoleh putusan, dengan biaya sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATIK	:	Rp100.000,00;
		Rp375.000,00;
		20.000,00;
5		0;
e		0;
6.....		0;
aterai		0;
Jumlah	:	Rp545.000,00;
		(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt



Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bnt